



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 329 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROHANI binti M. DAUD, bertempat tinggal di Jalan Jeumpet No. 6 Desa Ajun Laksamana, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

RUSLIAN bin M. DAUD, bertempat tinggal di Lr. Utoh Gam, Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

BAKHTIAR bin UMAR, bertempat tinggal di Jalan Kepiting, No. 10 Kelurahan Bandar Baru, Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya sebagai Penggugat III; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

ASIAH binti ABDULLAH, bertempat tinggal di Lr. Keuchik M. Yunus, No. 6, Kelurahan Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

NURMANSYAH bin M. HUSEN, bertempat tinggal di Jalan Jatu No. 26 Dusun Bungong Jeumpa, Desa Emperum, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

M. BUKHARI bin M. HUSEN, bertempat tinggal di Jalan Jatu No. 26 Dusun Bungong Jeumpa, Desa Emperum, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

MARHENI binti M. DAUD, bertempat tinggal di Lorong Utoh Gam, Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

ZAINUDDIN bin M. DAUD, bertempat tinggal di Lorong

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utoh Gam, Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

HERIYANDA bin IRMAN YAHYA, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, No. 7, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

SYAHRUL RAMADHAN bin IRMAN YAHYA, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, No. 7, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

MUHAJIRIN bin IRMAN YAHYA, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, No. 7, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

HALIL AKBAR bin M. DAHLAN, bertempat tinggal di Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LINDAZARNI binti ZAKARIA, bertempat tinggal di Jalan Langgar No. 1 Kampung Ateuk Deah Tanoh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Dalam hal ini mewakili kepentingan a. Nabila binti Sabirin, umur 6 tahun, dan b. Najmi binti Sabirin, umur 4 tahun, keduanya masih di bawah umur, dan berada di bawah asuhan ibu kandungnya (Lindazarni) XIII dan XIV, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar bin Umar, bertindak untuk dirinya sendiri serta untuk dan atas nama para Pemohon Kasasi. Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

M. JAMIL bin AGAM, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Surin, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

dan:

MUBTAFSIRAH binti HASAN BASRI, bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Studi Funds No. 9, Kelurahan Kuta
Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

MAIDI bin M. YUSUF, bertempat tinggal di Dusun Cot
Aron, Desa Surin, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda
Aceh;

DEVI RAHMANSYAH bin M. YUSUF, bertempat tinggal di
Jalan Antariksa No. 8 Mes Ronggalawe, Kecamatan
Polonia Kota Medan;

HELMİYADI bin NASRUDDIN, bertempat tinggal di
Jalan Mata le Dusun Lamkuta, Gampong Jempet
Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar;

HANAS bin NASRUDDIN;

ABDULLAH bin M. JUNED;

IBRAHIM bin M. JUNED, no 5 sampai dengan no. 7
bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa
Surin, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

SALMA binti M. JUNED, bertempat tinggal di Dusun
Ayahanda, Desa Ajun Jempet, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

RAMLI bin M. JUNED, bertempat tinggal di Desa
Geuceu Menara Lorong II, Kecamatan Jaya Baru,
Kota Banda Aceh;

JUFRI bin M. JUNED, bertempat tinggal di Dusun
Gelumpang, Desa Surin, Kecamatan Meuraxa, Kota
Banda Aceh;

NURLAILI binti ALI BASYAH bertempat tinggal di
Jalan Paya Lhok Lorong Lampoh Saka, Desa Punge
Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda
Aceh. Dalam hal ini mewakili kepentingan
Abdurrahman bin Tarmizi, Umur 16 tahun,
Pekerjaan Pelajar yang saat ini berada di bawah
asuhan ibu kandungnya (Nurlaili), para turut

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut

Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Paramohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Abdullah bin Adam telah menikah dengan Andi binti Hamzah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Umar, Fatimah, M. Daud, Rukayah, Rukiyah dan Asiah;

Bahwa, Abdullah bin Adam telah meninggal dunia pada tahun 1944 dan Andi binti Hamzah juga telah meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris: Umar, Fatimah, M. Daud, Rukayah, Rukiyah dan Asiah (anak-anak kandungnya);

Bahwa Umar telah menikah dengan Zainabon dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: Siti Aman, Kartini, Bakhtiar, Jufri, Hamidah, Zuhaimi dan Baharuddin;

Bahwa Umar telah meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan isterinya (Zainabon) serta 6 (enam) orang anaknya yaitu Siti Aman, Kartini, Jufri, Hamidah, Zuhaimi dan Baharuddin juga telah meninggal dunia bersama-sama saat terjadi musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

Bahwa Hamidah meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki bernama Heriyanda (Penggugat IX), Syahrul Ramadhan (Penggugat X) dan Muhajirin (Penggugat XI) sedangkan lima orang saudaranya yang lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris;

Bahwa setelah Umar dan isterinya (Zainabon) serta 6 (enam) orang anaknya meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

Bakhtiar (anak kandung/Penggugat III);

Heriyanda (cucu kandung/Penggugat IX);

Syahrul Ramadhan (cucu kandung/Penggugat X);

Muhajirin (cucu kandung/Penggugat XI);

Bahwa Fatimah telah menikah dengan Agam Rahman dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Hasan Basri, Harun, M. Yusuf, Rosmawati dan M. Jamil;

Bahwa Fatimah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan suaminya (Agam Rahman) telah lebih dahulu meninggal (pada tahun 1972) dan anak-anaknya yaitu Hasan Basri meninggal pada tahun 2000, M. Yusuf meninggal pada tahun 1998 serta Harun dan Rosmawati juga telah meninggal dunia pada saat musibah tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Bahwa Hasan Basri meninggalkan ahli warsinya seorang anak perempuan yang bernama Mubtafsirah (turut Tergugat I) dan M. Yusuf meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki yang bernama Maidi (Turut Tergugat II dan Devi Rahmansyah (turut Tergugat III), sedangkan yang lainnya tidak meninggalkan ahli waris;

Bahwa setelah Fatimah dan 4 (empat) orang anaknya masing-masing bernama Hasan Basri, Harun, M. Yusuf dan Rosmawati meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

M. Jamil (anak kandung/Tergugat);

Mubtafsirah (cucu kandung/turut Tergugat I);

Maidi (cucu kandung/turut Tergugat II);

Devi Rahmansyah (cucu kandung/turut Tergugat III);

Bahwa M. Daud telah menikah dengan Insen dan dalam

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama Rohani, M. Dahlan, Syarbini, Sabirin, Ruslian, Ramli, Marheni, Zainuddin dan Zarlina;

Bahwa M Daud telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan anaknya yang bernama Syarbini juga telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan Ramli pada tahun 2000 serta isterinya (Insen) dan tiga orang anaknya yang bernama M. Dahlan, Sabirin dan Zarlina telah meninggal dunia bersama-sama pada saat musibah tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Bahwa M. Dahlan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki yang bernama Halil Akbar (Penggugat XII) dan Sabirin meninggalkan ahli warisnya dua orang anak perempuan yang bernama Nabila dan Najmi serta seorang isteri yang bernama Lindazarni (Penggugat XIII dan Penggugat XIV);

Bahwa setelah M. Daud dan isterinya (Insen) serta empat orang anaknya meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

Rohani (anak kandung/Penggugat I);

Ruslian (anak kandung/Penggugat II);

Marheni (anak kandung/Penggugat VII);

Zainuddin (anak kandung/Penggugat VIII);

Halil Akbar (cucu kandung/Penggugat XII);

Nabila (cucu kandung/Penggugat XIII);

Najmi (cucu kandung/Penggugat XIV);

Bahwa Rukayah telah menikah dengan M Juned dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Nasruddin, Abdullah, Ibrahim, Tarmizi, Salma, Ramli dan Jufri;

Bahwa Rukayah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, sedangkan suaminya (M. Juned) telah lebih dahulu meninggal yaitu pada tahun 1970 serta dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Nasruddin dan Tarmizi juga telah meninggal dunia bersama-sama dengan ibunya (Rukayah) pada saat tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Bahwa Nasruddin meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki yang bernama Helmiyadi (turut Tergugat IV) dan Hanas (turut Tergugat V);

Bahwa setelah Rukayah dan dua orang anaknya (Nasruddin dan Tarmizi) meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

Abdullah (anak kandung/turut Tergugat VI);

Ibrahim (anak kandung/turut Tergugat VII);

Salma (anak kandung/turut Tergugat VIII);

Ramli (anak kandung/turut Tergugat IX);

Jufri (anak kandung/turut tergugat X);

Helmiyadi (cucu kandung/turut Tergugat IV);

Hanas (cucu kandung/turut Tergugat V);

Bahwa Rukiyah telah menikah dengan M. Husen dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nurmansyah, Jauhari dan M. Bukhari;

Bahwa Rukiyah telah meninggal dunia bersama seorang anaknya bernama Jauhari pada saat tsunami tanggal 26 Desember 2004, sedangkan suaminya (M. Husen) telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1982;

Bahwa setelah Rukiyah dan anaknya yang bernama Jauhari meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. Nurmansyah (anak kandung/Penggugat V);

2. M. Bukhari (anak kandung/Penggugat VI);

Bahwa setelah meninggal dunia Abdullah bin Adam dan isterinya Andi binti Hamzah, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah juga meninggalkan harta berupa sepetak tanah payau yang ditumbuhi batang bakau seluas 4.000 m² yang terletak di Desa Surien Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tambak Mustafa dan Muspida Ismail;
- Sebelah Barat dengan tanah payau milik Ismail/M. Yusuf;
- Sebelah Utara dengan krueng Neng;
- Sebelah Selatan dengan tambak Abdullah;

Bahwa setelah tsunami tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemda Kota melalui BRR senilai Rp 868.250.000,- atas permohonan M Jamil bin Agam (Tergugat) tanpa bermusyawarah dengan pihak ahli waris lain dan telah dicairkan dana tersebut atas nama M Jamil (Tergugat);

Bahwa di atas tanah tersebut ditumbuhi batang bakau dan setelah Abdullah meninggal hasil bakau tersebut dikelola oleh Andi (nenek Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) serta tiga orang anaknya Fatimah, M. Daud dan Rukayah, hal ini terus berlanjut setelah nek Andi meninggal hingga tsunami melanda Kota Banda Aceh;

Bahwa sekitar tahun 1991 M. Jamil (Tergugat) meminta izin kepada M. Daud untuk membuka tambak udang + 2.000 m², hal ini disetujui oleh M. Daud dan disaksikan oleh Rukiyah dan Rukayah, sejak saat itu hingga tsunami M. Jamil telah membuka usaha tambak udang dan usaha tersebut telah berproduksi + Rp 15.000.000,- bersih pertahun x 12 tahun = Rp 180.000.000,- yang kesemua hasil tersebut dinikmati oleh M. Jamil (Tergugat);

Bahwa akhir- akhir ini M. Jamil (Tergugat) mengklaim bahwa semua tanah tersebut miliknya dengan alasan telah dibeli dari Sulaiman Ahmad (keponakan Abdullah/kakek para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat);

Bahwa tanah tersebut masih merupakan budel warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah (kakek dan nenek Para Penguat, Tergugat dan turut Tergugat) yang belum pernah difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang saat ini telah menjadi dalam bentuk uang sejumlah Rp 868.250.000,- ;

Bahwa setelah M. Jamil (Tergugat) mengajukan permohonan ganti rugi ke Pemda Kota Banda Aceh, para Penguat telah melakukan upaya damai secara kekeluargaan, bahkan para Penguat telah mengajukan sanggahan kepada Pemda Kota Banda Aceh, namun semua upaya yang telah para Penguat lakukan tidak ada titik temu dan Pemda Kota Banda Aceh tetap membayar ganti rugi tanah tersebut kepada M. Jamil. Oleh karena itu Para Penguat mengajukan tuntutan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena atas sikap dan tindakan M. Jamil sangat merugikan ahli waris yang lain baik para Penguat maupun turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penguat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan para Penguat seluruhnya;

Menetapkan telah meninggal dunia Abdullah bin Adam pada tahun 1944 dan isterinya Andi binti Hamzah pada tahun 1983 serta Umar pada tahun 1986, Fatimah pada tahun 2002, M. Daud pada tahun 1994, Rukayah dan Rukiyah pada tanggal 26 Desember 2004, akibat musibah tsunami;

Menetapkan telah meninggal dunia Siti Aman, Kartini, Jufri, Hamidah, Zuhaimi, Baharuddin (ahli waris Umar), Hasan Basri, Harun, M. Yusuf, Rosmawati (ahli waris dari Fatimah), Ramli M. Dahlan, Sabirin, Zarlina (ahli waris dari M. Daud), Nasruddin dan Tarmizi (ahli waris

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rukayah), Jauhari (ahli waris dari Rukiyah) pada tanggal 26 Desember 2004 akibat musibah tsunami;

Menetapkan ahli waris Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah adalah para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat);

Menetapkan harta peninggalan Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah berupa uang ganti rugi pembebasan tanah objek perkara sebagaimana tersebut dalam posita 23 dan 24 sejumlah Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang hasil usaha tambak udang (posita 26) yang jumlah bersihnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun x 12 tahun = Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Memfaraidhkan harta peninggalan tersebut berupa uang hasil ganti rugi pembebasan tanah objek perkara sejumlah Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil tambak udang selama 12 tahun sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada ahli waris yang berhak menerimanya (para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat);

Menghukum Tergugat (M. Jamil bin Agam) untuk menyerahkan hak bagian ahli waris lainnya tanpa ikatan dengan pihak lain;

Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa objek perkara yaitu sebidang tanah yang diajukan Para Penggugat adalah bukan harta warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah, akan tetapi milik Tergugat sendiri, yang Tergugat beli dari H. Sulaiman (Abu Cek) penduduk Kota Lhoknga, Aceh Besar, pada tahun 1995;

Bahwa tanah objek perkara berbentuk kolam yang luasnya $\pm 3.470 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

Ke Utara dengan Krueng Neng;

Ke Selatan dengan tanah Jailani Sandang;

Ke Timur dengan tanah alm. Budiman/alm. Muspida;

Ke Barat dengan tambak M. Yusuf;

Kemudian tanah objek perkara tersebut telah terjadi ganti rugi antara Tergugat dengan Pemda Kota Banda Aceh dengan harga Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas tentang tanah objek yang digugat, hanya Penggugat mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah terperkara tersebut milik kakek/nenek mereka, sedangkan para Penggugat tidak pernah tinggal dan menetap di Desa Surien, oleh karenanya Tergugat berkesimpulan bahwa para Penggugat telah sangat keliru dalam menggugat objek perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 115/Pdt.G/2008/MSy.BNA tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abdullah bin Adam pada tahun 1944 dengan meninggalkan ahli waris seperti

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- . Andi binti Hamzah (isteri);
 - . Umar bin Abdullah (anak laki- laki);
 - . Fatimah binti Abdullah (anak perempuan);
 - . M. Daud bin Abdullah (anak laki- laki);
 - . Rukayah binti Abdullah (anak perempuan);
 - . Rukiyah binti Abdullah (anak perempuan);
 - . Asiah binti Abdullah (anak perempuan/Penggugat IV);
3. Menetapkan telah meninggal dunia Andi binti Hamzah pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris seperti berikut:
- Umar bin Abdullah (anak laki- laki);
- Fatimah binti Abdullah (anak perempuan);
- M. Daud bin Abdullah (anak laki- laki);
- Rukayah binti Abdullah (anak perempuan);
- Rukiyah binti Abdullah (anak perempuan);
- Asiah binti Abdullah (anak perempuan/Penggugat IV);
4. Menetapkan tirkah alm. Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah, yaitu sepetak tanah tambak dengan ukuran \pm 3.470 m² yang terletak di Desa Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang berbatas:
- Ke Utara dengan Krueng Neng;
- Ke Selatan dengan tanah tambak Jailani Sandang;
- Ke Timur dengan tanah Mustafa dan Muspida Ismail;
- Ke Barat dengan tanah payau Ismail dan M. Yusuf;
- Objek perkara tersebut telah diterima ganti rugi oleh M. Jamil bin Agam Rahman (Tergugat) dari Pemda Kota Banda Aceh sebesar Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan hak bagian ahli waris alm. Abdullah bin Adam dan sekaligus digabung dengan hak bagian ahli waris almh. Andi binti Hamzah adalah seperti berikut:
- 5.1. Umar bin Abdullah (anak laki- laki) mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/8 x Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.2. Fatimah binti Abdullah (anak perempuan) mendapat $1/8$ x

Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.3. M. Daud bin Abdullah (anak laki-laki) mendapat $2/8$ x Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.4. Rukayah binti Abdullah (anak perempuan) mendapat $1/8$ x

Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.5. Rukiyah binti Abdullah (anak perempuan) mendapat $1/8$ x

Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.6. Asiah binti Abdullah (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat $1/8$ x Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menetapkan telah meninggal dunia Umar bin Abdullah pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli warisnya adalah seperti berikut:

6.1. Zainabon (isterinya), telah meninggal dunia tahun 2004;

6.2. Siti Aman binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;

6.3. Kartini binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;

6.4. Bakhtiar bin Umar (anak laki-laki/Penggugat III);

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Jufri bin Umar (anak laki-laki) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
- 6.6. Hamidah binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu:
 - 6.6.1. Heriyanda bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat IX);
 - 6.6.2. Syahrul Ramadhan bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat X);
 - 6.6.3. Muhajirin bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat XI);
- 6.7. Zuhami binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
- 6.8. Baharuddin bin Umar (anak laki-laki) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
7. Menetapkan hak bahagian ahli waris yang berhak mewarisi tirkah Umar bin Abdullah, masing-masing adalah seperti berikut:
 - 7.1. Bakhtiar bin Umar (anak laki-laki/Penggugat III) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.2. Heriyanda bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat IX) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.3. Syahrul Ramadhan bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat X) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.4. Muhajirin bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat XI) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/8 x Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menetapkan telah meninggal dunia Fatimah binti Abdullah pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris adalah seperti berikut:

- 8.1. Harun bin Agam Rahman (anak laki-laki);
- 8.2. Rosmawati binti Agam Rahman (anak perempuan);
- 8.3. M. Jamil bin Agam Rahman (anak laki-laki/Tergugat);
- 8.4. Mubtafsirah binti Hasan Basri (cucu perempuan dari anak laki-laki/turut Tergugat I);
- 8.5. Maidi bin M. Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut tergugat II);
- 8.6. Devi Rahmansyah (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut tergugat III);

9. Menetapkan telah meninggal dunia Hasan Basri bin Agam Rahman pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seperti berikut:

- 9.1. Fatimah binti Abdullah (ibunya);
- 9.2. Mubtafsirah binti Hasan Basri (anak

perempuan/turut Tergugat I);

10. Menetapkan telah meninggal dunia M. Yusuf bin Agam Rahman pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut:

- 10.1. Fatimah binti Abdullah (ibunya);
- 10.2. Maidi bin M. Yusuf (anak laki-laki/turut Tergugat II);
- 10.3. Devi Rahmansyah bin M. Yusuf (anak laki-laki/turut Tergugat III);

11. Menetapkan hak bagian ahli waris almarhumah Fatimah binti Abdullah adalah sebagai berikut:

- 11.1. M. Jamil bin Agam Rahman (anak laki-laki/Tergugat) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp}$

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 11.2. Mubtafsirah binti Hasan Basri (cucu perempuan dari anak laki-laki/ turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.3. Maidi bin M. Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat II) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.4. Devi Rahmansyah bin M. Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat III) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menetapkan telah meninggal dunia M. Daud bin Abdullah pada tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1. Insen (isterinya) telah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - 12.2. Rohani binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat I);
 - 12.3. M. Dahlan bin M. Daud (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 12.3.1. Halil Akbar (anak laki-laki/Penggugat XII);
 - 12.4. Sabirin bin M. Daud (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 12.4.1. Linda Zarni (isterinya);
 - 12.4.2. Nabila binti Sabirin (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan/Penggugat XIII);

12.4.3. Najmi binti Sabirin (anak perempuan/Penggugat IV);

12.5. Ruslian bin M. Daud (anak laki-laki/Penggugat II);

12.6. Marheni binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat VII);

12.7. Zainuddin bin M. Daud (anak laki-laki/Penggugat VIII);

13. Menetapkan hak bahagian masing-masing ahli waris almarhum M. Daud bin Abdullah dan sekaligus digabung dengan hak bagian ahli waris Insan (isterinya) adalah sebagai berikut:

13.1. Rohani binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.2. Halil Akbar bin M. Dahlan (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat XII) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.3. Linda Zarni (isteri dari Sabirin) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.4. Nabila binti Sabirin (cucu perempuan dari anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{2} \times \text{sisa} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.5. Najmi binti Sabirin (cucu perempuan dari anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{2} \times \text{sisa} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 13.6. Ruslian bin M. Daud (anak laki-laki/Penggugat II) mendapat $2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.7. Maheni binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat $1/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.8. Zainuddin bin M. Daud (anak laki-laki/Penggugat VIII) mendapat $2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Menetapkan telah meninggal dunia Rukayah binti Abdullah pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 14.1. Nasruddin bin M. Juned (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2004, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 14.1.1. Helmiyadi bin Nasruddin (anak laki-laki/turut Tergugat IV);
 - 14.1.2. Hanas bin Nasruddin (anak laki-laki/turut Tergugat V);
 - 14.2. Tarmizi bin M. Juned (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 14.2.1. Nurlaili binti Ali Basyah (isterinya);
 - 14.2.2. Abdurrahman bin Tarmizi (anak laki-laki/turut Tergugat XI);
 - 14.3. Abdullah bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat VI);
 - 14.4. Ibrahim bin M. Juned (anak laki-laki /turut Tergugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.5. Salma bin M. Juned (anak perempuan/turut Tergugat VIII);

14.6. Ramli bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat IX);

14.7. Jufri bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat X);

15. Menetapkan hak bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Rukayah binti Abdullah adalah sebagai berikut:

15.1. Helmiyadi bin Nasruddin (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.2. Hanas bin Nasruddin (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat V) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.3. Nurlaili binti Ali Basyah (isteri Tarmizi) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.4. Abdurrahman bin Tarmizi (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat XI) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.5. Abdullah bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat VI) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.6. Ibrahim bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat VII) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp}$

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.7. Salma binti M. Juned (anak perempuan/turut Tergugat VIII) mendapat $1/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.8. Ramli bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat IX) mendapat $2/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.9. Jufri bin M. Juned (anak laki-laki/turut Tergugat X) mendapat $2/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Menetapkan telah meninggal dunia Rukiyah binti Abdullah pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 16.1. Nurmansyah bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat V);
- 16.2. M. Bukhari bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat IV);
17. Menetapkan hak bagian ahli waris dari Rukiyah binti Abdullah adalah seperti berikut:
- 17.1. Nurmansyah bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat V) mendapat $1/2 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.2. M. Bukhari bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat $1/2 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Menolak gugatan Penggugat- Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Tergugat (M. Jamil bin Agam) untuk menyerahkan hak bagian ahli waris lainnya tanpa ikatan dengan pihak lain;
20. Menghukum Penggugat- Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 60/Pdt.G/2009/MSy.Prov. tanggal 2 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Pembanding;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 115/Pdt.G/ 2008/Msy.Bna. tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1430 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 8 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Permohonan Kasasi No. 115/Pdt.G/2008/MSy.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut pada tanggal 16 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 10 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkam hukum, perundang-undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak melaksanakan ketentuan hukum dan undang-undang serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana mestinya, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara aquo tanpa memeriksa ulang perkara aquo secara keseluruhannya, baik mengenai penilaian fakta maupun penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya. Padahal Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah Judex Facti yang berwenang memeriksa ulang putusan Pengadilan di bawahnya. Dengan demikian jelas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dimohonkan kasasi ini diambil tanpa dilandasi oleh suatu pertimbangan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa secara hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, adalah tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd). Hal mana pertimbangan hukum Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh sangat dangkal, lalai dan telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana diharuskan Peraturan Perundang-Undangan. Hal mana Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, secara serta merta, dan dengan hanya memberikan pertimbangan hukum " Bahwa, Surat Kuasa Penggugat IV sampai XIV kepada Bakhtiar bin Umar (Penggugat III), ternyata tanggal 29 Mei 2008, Pemberi Kuasa I/Asiah binti Abdullah, buta aksara, tidak pandai membaca dan menulis, untuk kepentingan penandatanganan surat kuasa tersebut, Pemberi Kuasa I/Asiah binti Abdullah membubuhkan cap jempol pada surat kuasa tersebut. Pembubuhan cap jempol tersebut, ternyata pula tidak disahkan (waarmerken) di depan pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 ayat (3) RBg Jis Pasal 286 ayat (2) RBg. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1964, oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah "(halaman 15). Pertimbangan Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, menyimpang dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, terutama fakta dalam persidangan

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo oleh Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dimana dalam proses persidangan perkara a quo, pihak Tergugat sama sekali tidak mengajukan eksepsi tentang pemberian kuasa oleh Penggugat IV sampai dengan Penggugat XIV kepada Bakhtiar bin Umar (Penggugat III), demikian juga Tergugat sama sekali tidak keberatan atas Pembubuhan cap jempol oleh Pemberi Kuasa I / Asiah binti Abdullah. Bahkan Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat fatal dan berdampak luas, terutama terhadap eksistensi dari lembaga Kepaniteraan di Pengadilan, hal mana ternyata bahwa, Surat Kuasa para Penggugat kepada Bakhtiar bin Umar (Penggugat III), tanggal 29 Mei 2008 tersebut, diketahui dan didaftarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor MSy/1/ P/SK/50/2008, tanggal 04 Juni 2008 (tercantum pada halaman 2 dari Surat Kuasa). Hal tersebut bermakna bahwa, Surat Kuasa para Penggugat kepada Bakhtiar bin Umar (Penggugat III), tanggal 29 Mei 2008 dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur sebuah Surat Kuasa, yaitu didahului dengan adanya Permohonan Izin Kuasa Insidentil (foto copi Permohonan Izin Kuasa Insidentil dan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2008, terlampir), hanya saja dapat diduga bahwa, Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh, hanya melihat dan membaca pada halaman terakhir saja dari surat kuasa tersebut;

Bahwa, Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana diharuskan Peraturan Perundang-undangan, sebab Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah dengan sengaja mengenyampingkan dan tidak mengakui, sekaligus menafikan eksistensi, fungsi dan peranan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sesungguhnya Panitera Pengadilan merupakan Pejabat yang melekat pula padanya sebagai pejabat publik, dan sah serta berdasarkan atas hukum dan ketentuan yang berlaku, tindakan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengetahui dan mendaftarkan surat kuasa para Penggugat kepada Penggugat III dalam perkara aquo. Apabila Panitera tidak mempunyai kewenangan untuk itu, maka pertanyaannya, kenapa justru para pencari keadilan yang dikorbankan, kenapa tidak Panitera Pengadilan itu sendiri yang harus diberikan pembinaan, sehingga mengetahui tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh Negara padanya, kenapa Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memperbaiki kembali surat kuasa tersebut, adalah sudah merupakan kebiasaan yang berkelanjutan, lumrah dan umum, selalu saja masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, padahal kesalahan dan kealpaan berasal dari luar diri rakyat itu sendiri. Untuk itu yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara hukum dan keadilan, kewajiban secara moral dan kewajiban secara sosial, untuk mempertahankan serta menguatkan putusan Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 115/Pdt.G/2009/MSy- BNA, tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1430 H. dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh/Judex Facti telah salah

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa P.I., (Asiah binti Abdullah) dapat diterima/sah, sebab para Tergugat tidak ada yang mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa yang bercap jempol dan yang tidak diwarmeking oleh pejabat yang berwenang, lagi pula surat kuasa insidentil itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam/Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **ROHANI binti M. DAUD,dkk.** dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Darussalam No. 60/Pdt.G/2009/ Msy.Prov. tanggal 2 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 115/Pdt.G/2008/ Msy.Bna. tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ROHANI binti M. DAUD**, 2. **RUSLIAN bin M. DAUD**, 3. **BAKHTIAR bin UMAR**, 4. **ASIAH binti ABDULLAH**, 5. **NURMANSYAH bin M. HUSEN**, 6. **M. BUKHARI bin M. HUSEN**, 7. **MARHENI binti M. DAUD**, 8. **ZAINUDDIN bin M. DAUD**, 9. **HERIYANDA bin IRMAN YAHYA**, 10. **SYAHRUL RAMADHAN bin IRMAN YAHYA**, 11. **SYAHRUL bin IRMAN YAHYA**, 12. **HALIL AKBAR bin M. DAHLAN**, 13. **LINDAZARNI binti ZAKARIA** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Darussalam No. 60/ Pdt.G/2009/Msy.Prov. tanggal 2 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 115/Pdt.G/2008/Msy.Bna. tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abdullah bin Adam pada tahun 1944 dengan meninggalkan ahli waris seperti berikut:
Andi binti Hamzah (isteri);

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar bin Abdullah (anak laki-laki);

Fatimah binti Abdullah (anak perempuan);

M. Daud bin Abdullah (anak laki-laki);

Rukayah binti Abdullah (anak Perempuan);

Rukiyah binti Abdullah (anak perempuan);

Asiah binti Abdullah (anak perempuan/Penggugat IV);

3. Menetapkan telah meninggal dunia Andi binti Hamzah pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris seperti berikut:

Umar bin Abdullah (anak laki-laki);

Fatimah binti Abdullah (anak perempuan);

M. Daud bin Abdullah (anak laki-laki);

Rukayah binti Abdullah (anak Perempuan);

Rukiyah binti Abdullah (anak perempuan);

Asiah binti Abdullah (anak perempuan/Penggugat IV);

4. Menetapkan tirkah alm. Abdullah bin Adam dan Andi binti Hamzah, yaitu sepetak tanah tambak dengan ukuran \pm 3.470 m² yang terletak di Desa Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang berbatas:

Ke Utara dengan Krueng Neng;

Ke Selatan dengan tanah tambak Jailani Sandang;

Ke Timur dengan tanah Mustafa dan Muspida Ismail;

Ke Barat dengan tanah payau Ismail dan M. Yusuf;

Objek perkara tersebut telah diterima ganti rugi oleh M. Jamil bin Agam Rahman (Tergugat) dari Pemda Kota Banda Aceh sebesar Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menetapkan hak bagian ahli waris alm. Abdullah bin Adam dan sekaligus digabung dengan hak bagian ahli waris almh. Andi binti Hamzah adalah seperti berikut:

- 5.1. Umar bin Abdullah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ x Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Fatimah binti Abdullah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times$ Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.3. M. Daud bin Abdullah (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times$ Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.4. Rukayah binti Abdullah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times$ Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.5. Rukiyah binti Abdullah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times$ Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.6. Asiah binti Abdullah (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat $1/8 \times$ Rp 868.250.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menetapkan telah meninggal dunia Umar bin Abdullah pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli warisnya adalah seperti berikut:

6.1. Zainabon (isterinya), telah meninggal dunia tahun 2004;

6.2. Siti Aman binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;

6.3. Kartini binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;

6.4. Bakhtiar bin Umar (anak laki-laki/Penggugat III);

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Jufri bin Umar (anak laki-laki) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
- 6.6. Hamidah binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu:
 - 6.6.1. Heriyanda bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat IX);
 - 6.6.2. Syahrul Ramadhan bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat X);
 - 6.6.3. Muhajirin bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat XI);
- 6.7. Zuhami binti Umar (anak perempuan) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
- 6.8. Baharuddin bin Umar (anak laki-laki) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
7. Menetapkan hak bahagian ahli waris yang berhak mewarisi tirkah Umar bin Abdullah, masing-masing adalah seperti berikut:
 - 7.1. Bakhtiar bin Umar (anak laki-laki/Penggugat III) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{2}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.2. Heriyanda bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/ Penggugat IX) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.3. Syahrul Ramadhan bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat X) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.4. Muhajirin bin Irman Yahya (cucu laki-laki dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan/ Penggugat XI) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menetapkan telah meninggal dunia Fatimah binti Abdullah pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris adalah seperti berikut:

- 8.1. Harun bin Agam Rahman (anak laki-laki);
- 8.2. Rosmawati binti Agam Rahman (anak perempuan);
- 8.3. M. Jamil bin Agam Rahman (anak laki-laki/Tergugat);
- 8.4. Mubtafsirah binti Hasan Basri (cucu perempuan dari anak laki-laki/turut Tergugat I);
- 8.5. Maidi bin M. Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat II);
- 8.6. Devi Rahmansyah (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat III);

9. Menetapkan telah meninggal dunia Hasan Basri bin Agam Rahman pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seperti berikut:

- 9.1. Fatimah binti Abdullah (ibunya);
- 9.2. Mubtafsirah binti Hasan Basri (anak perempuan/turut Tergugat I);

10. Menetapkan telah meninggal dunia M. Yusuf bin Agam Rahman pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut:

- 10.1. Fatimah binti Abdullah (ibunya);
- 10.2. Maidi bin M. Yusuf (anak laki-laki/turut Tergugat II);
- 10.3. Devi Rahmansyah bin M. Yusuf (anak laki-laki /turut Tergugat III);

11. Menetapkan hak bahagian ahli waris almarhumah Fatimah binti Abdullah adalah sebagai berikut:

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. M. Jamil bin Agam Rahman (anak laki-laki/Tergugat) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.2. Muftasirah binti Hasan Basri (cucu perempuan dari anak laki-laki/ turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.3. Maidi bin M. Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat II) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.4. Devi Rahmansyah bin M. Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki/turut Tergugat III) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menetapkan telah meninggal dunia M. Daud bin Abdullah pada tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1. Insan (isterinya) telah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - 12.2. Rohani binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat I);
 - 12.3. M. Dahlan bin M. Daud (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 12.3.1. Halil Akbar (anak laki-laki/Penggugat XII);
 - 12.4. Sabirin bin M. Daud (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4.1. Linda Zarni (isterinya);

12.4.2. Nabila binti Sabirin (anak perempuan/Penggugat XIII);

12.4.3. Najmi binti Sabirin (anak perempuan/Penggugat IV);

12.5. Ruslian bin M. Daud (anak laki-laki /Penggugat II);

12.6. Marheni binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat VII);

12.7. Zainuddin bin M. Daud (anak laki-laki /Penggugat VIII);

13. Menetapkan hak bahagian masing-masing ahli waris almarhum M. Daud bin Abdullah dan sekaligus digabung dengan hak bagian ahli waris Insen (isterinya) adalah sebagai berikut:

13.1. Rohani binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $1/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.2. Halil Akbar bin M. Dahlan (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat XII) mendapat $2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.3. Linda Zarni (isteri dari Sabirin) mendapat $1/8 \times 2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.4. Nabila binti Sabirin (cucu perempuan dari anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat $1/2 \times \text{sisa} \times 2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.5. Najmi binti Sabirin (cucu perempuan dari anak

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laki- laki/Penggugat IV) mendapat $1/2 \times \text{sis} \times 2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.6. Ruslian bin M. Daud (anak laki- laki/Penggugat II) mendapat $2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.7. Marheni binti M. Daud (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat $1/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.8. Zainuddin bin M. Daud (anak laki- laki/Penggugat VIII) mendapat $2/10 \times 2/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Menetapkan telah meninggal dunia Rukayah binti Abdullah pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 14.1. Nasruddin bin M.Juned (anak laki- laki) telah meninggal dunia pada tahun 2004, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
- 14.1.1. Helmiyadi bin Nasruddin (anak laki- laki/Turut Tergugat IV);
- 14.1.2. Hanas bin Nasruddin (anak laki- laki / turut Tergugat V);
- 14.2. Tarmizi bin M. Juned (anak laki- laki), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
- 14.2.1. Nurlaili binti Ali Basyah (isterinya);
- 14.2.2. Abdurrahman bin Tarmizi (anak laki- laki/Turut Tergugat XI);
- 14.3. Abdullah bin M. Juned (anak laki- laki/Turut Tergugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.4. Ibrahim bin M. Juned (anak laki-laki /Turut Tergugat VII);

14.5. Salma bin M. Juned (anak perempuan/Turut Tergugat VIII);

14.6. Ramli bin M. Juned (anak laki-laki/Turut Tergugat IX);

14.7. Jufri bin M. Juned (anak laki-laki/Turut Tergugat X);

15. Menetapkan hak bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Rukayah binti Abdullah adalah sebagai berikut :

15.1. Helmiyadi bin Nasruddin (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Turut Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.2. Hanas bin Nasruddin (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Turut Tergugat V) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.3. Nurlaili binti Ali Basyah (isteri Tarmizi) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.4. Abdurrahman bin Tarmizi (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Turut Tergugat XI) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15.5. Abdullah bin M. Juned (anak laki-laki/Turut Tergugat VI) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{1}{8} \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.6. Ibrahim bin M. Juned (anak laki-laki/Turut Tergugat VII) mendapat $2/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.7. Salma binti M. Juned (anak perempuan/Turut Tergugat VIII) mendapat $1/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.8. Ramli bin M. Juned (anak laki-laki/Turut Tergugat IX) mendapat $2/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.9. Jufri bin M. Juned (anak laki-laki/Turut Tergugat X) mendapat $2/13 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Menetapkan telah meninggal dunia Rukiyah binti Abdullah pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 16.1. Nurmansyah bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat V);
- 16.2. M. Bukhari bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat IV);
17. Menetapkan hak bagian ahli waris dari Rukiyah binti Abdullah adalah seperti berikut:
- 17.1. Nurmansyah bin M. Husin (anak laki-laki/Penggugat V) mendapat $1/2 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.2. M. Bukhari bin M. Husin (anak laki-laki / Penggugat IV) mendapat $1/2 \times 1/8 \times \text{Rp } 868.250.000,-$ (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat (M. Jamil bin Agam) untuk menyerahkan hak bagian ahli waris lainnya tanpa ikatan dengan pihak lain;

19. Menolak gugatan Penggugat- Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
u a:

ttd.
Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.
SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

K e t

ttd.
Drs. H. ANDI

ttd.
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya

Kasasi:

Panitera Pengganti:

1. MeteraiRp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp

5.000,-

Drs. DADANG SYARIF

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 329
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
Panitera

H. SUHADI, S.H., M.H.

N.I.P.

19530919197911 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)